

Ujaran Kebencian Dalam Penyimpangan Sila Ke-2 Pancasila

Aisyah Putri Irawan¹, Aniek Irawatie², Putri Dina Mulyana³

1, 2, 3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : aisyahputriirawan80@gmail.com¹, aniekirawatie@upnvj.ac.id²,
putriddina@gmail.com³

Abstract

In the digital age, education is one form of social action centered on social media. The Pancasila concept, which focuses on the right to life, is at the heart of this concept. In Indonesia, there is a significant increase in social media use, with 191 million active social media users as of January 2022. This increase is due to the use of social media, TikTok, Twitter, Facebook Messenger as social learning platforms. Social media use has increased significantly between 2014 and 2022, with 34.2% of Indonesians using social media regularly. Hate speech, a form of communication, is a common problem in the educational world, often involving racial, gender, and ethnic issues. Social media use has also increased in recent years, with the emergence of social media platforms like TikTok and Twitter. The results of this study show that 90% of people claim to have received or engaged in hate speech, both on social media and in everyday life. A large number of them use social media like TikTok, Twitter and instagram. The factors in which hate speech arises are internal factors of the individual's psychological state, and external factors such as a general group of societies that adhere to primordialism and ethnosentrism. The methods used are library studies and quantitative analysis. Qualitative understands the meaning present in the phenomenon of hate speech as a form of simulation of Pancasila's second hatred. The process of data collection, data analysis, and drawing conclusions is part of the quantitative analysis.

Keywords: *pancasila, hate speech, social media, digital age*

Abstrak

Di era digital, pendidikan merupakan salah satu bentuk aksi sosial yang berpusat pada media sosial. Konsep Pancasila, yang berfokus pada hak untuk hidup, merupakan inti dari konsep ini. Di Indonesia, terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan media sosial, dengan 191 juta pengguna media sosial aktif per-Januari 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh penggunaan media sosial, TikTok, Twitter, Facebook Messenger sebagai platform pembelajaran sosial. Penggunaan media sosial telah meningkat secara signifikan antara tahun 2014 dan 2022, dengan 34,2% orang Indonesia menggunakan media sosial secara teratur. Ujaran kebencian, salah satu bentuk komunikasi, merupakan masalah umum dalam dunia pendidikan, yang sering kali melibatkan isu-isu ras, gender, dan etnis. Penggunaan media sosial juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya platform media sosial seperti TikTok dan Twitter. Hasil penelitian ini narasumber yang mengaku pernah menerima atau terlibat dalam ujaran kebencian sebanyak 90% orang, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 10% dari populasi tidak pernah menerima atau melakukan ujaran kebencian. Sejumlah besar dari mereka menggunakan media sosial seperti TikTok, Twitter dan instagram. Faktor-faktor yang timbulnya ujaran kebencian adalah faktor internal yakni Faktor keadaan psikologis individu, dan faktor eksternal seperti sekelompok masyarakat umum yang menganut primordialisme dan etnosentrisme. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kuantitatif. Kualitatif memahami makna yang hadir dalam fenomena ujaran kebencian sebagai bentuk simulasi sila kedua Pancasila. Proses pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari analisis kuantitatif. Evaluasi kualitatif melakukan analisis terkait, definisi istilah "ujaran kebencian" dan "bentuk-bentuk ujaran kebencian" serta "penyimpangan terhadap sila ke-2 Pancasila".

Kata Kunci : *Pancasila, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Era Digital*

1. PENDAHULUAN

Ujaran kebencian di era digital, merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang kerap muncul di media sosial. Ujaran yang mendorong kebencian adalah ucapan atau perilaku yang dimaksudkan untuk mempermalukan, memusuhi, atau melecehkan individu atau sekelompok orang lain, hal ini tentu bertentangan dengan Pancasila sila ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang bermakna penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi.

Pancasila merupakan Ideologi Negara: sebagai nilai kristalisasi dari Sejarah Bangsa Indonesia yang membentuk watak, sikap, tingkah laku, nilai, norma dan akhlak bangsa Indonesia, sehingga melahirkan pandangan hidup. Pancasila sebagai Filosofi Bangsa Indonesia dengan lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawarah/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sila Pancasila yang sangat penting adalah keadilan dan kemanusiaan yang beradab, dalam prinsip ini bahwa manusia harus diperlakukan secara adil dan bermartabat.

Nilai yang terdapat di kedua sila Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Secara lebih spesifik, tiga nilai yang mendasari sila ke-2 adalah nilai keadilan, nilai keadaban, dan nilai kemanusiaan. Sila kedua dari Pancasila, "kemanusiaan yang adil dan beradab," berisi kutipan-kutipan pengetahuan manusia yang membantu kita menjadi lebih komprehensif, adil, beradab dalam upaya kita untuk memenuhi semua kebutuhan bawaan manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan rumus sifat dan nilai keluhuran budi manusia Indonesia. Adil beradab kemanusiaan juga membuat kita memiliki kemerdekaan dan kebebasan berpendapat,


berhak atas pekerjaan, serta penghidupan layak bagi warga negaranya.

Permasalahan sosial di masyarakat yaitu ujaran kebencian yang bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila. Disamping itu akan mengkaji dampak ujaran kebencian yang dapat mengatasi masalah ujaran kebencian yang terjadi.

2. LANDASAN TEORI

Media Sosial


Di Indonesia, terdapat 191 juta pengguna media sosial aktif per Januari 2022. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tersebut menurun 12,35%.



Gambar 1. Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia

Menurut We Are Social, akan ada lebih dari 191 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia pada Januari 2022. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika ada hampir 170 juta orang, jumlah saat ini meningkat 12,35%. Sedangkan hasil laporan We Are Social, bahwa jumlah pengguna aktif di media sosial sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 12,35% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 170 juta orang. Mengamati tren tersebut, terlihat bahwa masyarakat Indonesia semakin banyak menggunakan media sosial setiap tahunnya.

Meskipun demikian, timeline berfluktuasi antara tahun 2014 dan 2022. Pada tahun 2017, diperkirakan 34,2% orang menggunakan media sosial secara teratur. Hanya sekali ini saja, kenaikan yang dimaksud meningkat sebanyak 6,3% pada tahun sebelumnya. Baru-baru ini saja mulai meningkat pada tahun ini.



Gambar 2. 8 Media Sosial Paling Sering Di Gunakan Dunia

Mengamati tren tersebut, terlihat bahwa masyarakat Indonesia semakin banyak menggunakan media sosial setiap tahunnya. Meskipun demikian, timeline berfluktuasi antara tahun 2014 dan 2022. Pada tahun 2017, diperkirakan 34,2% orang menggunakan media sosial secara teratur. Hanya sekali ini saja, kenaikan yang dimaksud meningkat sebanyak 6,3% pada tahun sebelumnya. Baru-baru ini saja mulai meningkat pada tahun ini. Douyin masih ada di daerah tersebut dengan persentase sekitar 5,1 persen. Persentase pengguna internet yang menggunakan TikTok saat ini adalah sekitar 4,3%. Penggunaan Twitter di kalangan pengguna internet dalam bentuk persentase mencapai 4,3%. Namun, 2,6% pengguna internet menganggap Facebook Messenger sebagai platform jejaring sosial pilihan mereka.

Pengguna media sosial Indonesia sebagian besar terdiri dari generasi milenial—juga dikenal sebagai generasi Y dan generasi Z—yang terdiri dari orang-

orang muda berusia antara 25 dan 34 tahun. 99,1 persen, atau 168,5 juta orang, yang menggunakan media sosial, mengaksesnya melalui perangkat mobile seperti smartphone. (Kompas, 2021). Penggunaan jejaring sosial secara negatif sering terjadi; misalnya, pengguna media sosial dapat bersikap kritis dengan melakukan pernyataan-pernyataan yang mendorong perilaku yang berbahaya, yang dapat menimbulkan ujaran kebencian dan menyebabkan masalah yang berujung pada tindak pidana.

Ujaran kebencian, yang sering dikenal dengan istilah "*hate speech*", adalah setiap komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu dalam upaya untuk memprovokasi, mempermalukan, atau menyakiti orang atau sekelompok orang lain. Ujaran kebencian biasanya menyebutkan aspek ras, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, berorientasi seksual, kewarganegaraan, agama, serta hal-hal lainnya. Ujaran kebencian dalam arti hukum adalah perkataan/ujaran, perilaku, tulisan, maupun pertunjukan dilarang yang memicu adanya kekerasan, sikap prasangka pihak pelaku, pernyataan, atau korban adanya tindakan kekerasan.

Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, tindakan yang tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, and menyebarkan berita hoaks merupakan contoh dari indikasi kebencian. Pidana terhadap ujaran kebencian yang dilakukan dapat berdampak diskriminasi, tindakan kekerasan, kejahatan pembuhuan, dan lain-lain

Untuk mengetahui apakah suatu ujaran dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung di dalam ujaran tersebut. Berdasarkan surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur

dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian dan yang dilarang di Indonesia:

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Provokasi
- f. Menghasut
- g. Menyebarkan berita bohong
- h. Kegiatan yang mengarah pada penghinaan, penghasutan, provokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) juga dapat menjerat ujaran kebencian berdasarkan SARA (suku, agama, ras, antar golongan).

Ujaran kebencian terhadap sila ke-2 Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melemahkan pilar-pilar dasar Pancasila. Kerukunan dan persatuan antar warga negara dapat terpengaruh oleh ujaran kebencian yang menyangkut nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan tindakan untuk meredam ujaran kebencian yang dimaksud. Salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya menghargai perbedaan dan nilai-nilai Pancasila, disamping itu, dapat juga dilakukan dengan melaporkan kepada lembaga yang berwenang, seperti kepolisian atau kelompok yang berwenang dalam menyelesaikan ujaran kebencian.

Langkah-langkah untuk mengatasi ujaran kebencian terkait nilai-nilai Pancasila:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menghormati perbedaan.

- b. Melaporkan ke pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga yang berwenang dalam mengatasi ujaran kebencian.
- c. Menggunakan media sosial dengan bijak, seperti tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menghindari konten yang bersifat provokatif.
- d. Membentuk kelompok atau komunitas yang bertujuan untuk memerangi ujaran kebencian dan mempromosikan toleransi dan kerukunan antar kelompok.
- e. Mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali dan menangani ujaran kebencian.
- f. Menyebarkan pikiran positif dan menghindari nilai-nilai kebencian.
- g. Menjaga sikap yang menghormati orang lain dan tidak memprovokasi atau menghasut orang lain.
- h. Mengkonfirmasi setiap berita atau informasi sebelum menyebarkannya.
- i. Menggunakan skala mitigasi ujaran kebencian, seperti menjawab dengan ramah, menghentikan diskusi, mengabaikan komentar, mute/bisukan komentar, blokir akun, dan laporkan.

Diharapkan dengan menjalankan prosedur ini, ujaran-ujaran yang berkaitan dengan Pancasila dapat dikurangi dan hak-hak serta kepentingan masyarakat dapat dipromosikan.

Pancasila, Generasi Milenial Dalam Bermedia Sosial

Pancasila berfungsi sebagai dasar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan memberikan pedoman bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan orang lain, negara, dan masyarakatnya. Sebuah rantai menunjukkan sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Rantai ini terdiri dari mata rantai segi empat dan lingkaran yang saling berhubungan. Negara Indonesia memiliki hubungan yang kuat, bahu-membahu, dan membutuhkan karena hubungan ini, nilai moral atau etika adalah

nilai, norma, dan perilaku yang seharusnya menjadi pegangan hidup seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup bangsa yang terdiri dari nilai-nilai yang mencakup konsepsi dasar tentang kehidupan ideal, pikiran terdalam, dan pemahaman tentang apa yang dianggap baik dalam kehidupan. Sila kedua Pancasila bermakna menumbuhkan rasa cinta satu sama lain berdasarkan kemanusiaan. Peran ini pasti akan membatasi tindakan manusia, yang akan mengurangi kejahatan.

Istilah "generasi milenial" atau "generasi Y" mengacu pada generasi yang lahir pada tahun 1980-2000an, yang mencakup kelompok usia dari 19 hingga 40 tahun. Menurut Sari (2019), generasi milenial adalah anggota masyarakat digital yang mudah berkomunikasi melalui internet. Milenial tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi, termasuk ruang digital, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Generasi ini lebih banyak menghabiskan waktunya di internet, menjadikan ruang digital sebagai tempat pribadi mereka untuk mengakses, mendapatkan, dan memberikan semua informasi yang mereka miliki. Indonesia terpengaruh oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, yang mengubah masyarakatnya. Hampir setiap usia dalam masyarakat Indonesia menggunakan media sosial.

Media sosial memiliki efek yang merugikan jika dikaitkan dengan moralitas dan etika. Media sosial adalah tempat bebas bagi setiap orang untuk berinteraksi, mendapatkan, dan menyebarkan informasi. Kebebasan media sosial seringkali membuat pengguna lupa bahwa penggunaan media sosial juga memerlukan kesadaran moral. Generasi milenial seringkali memanfaatkan kebebasan media sosial yang tidak terkontrol untuk melakukan berbagai tindakan tidak beretika, baik secara sadar maupun tidak sadar. Penggunaan media sosial yang tidak

diimbangi dengan kesadaran etika memiliki berbagai konsekuensi negatif, termasuk ujaran kebencian. (<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/889/660>)

Tidak mudah untuk menerapkan Pancasila di dunia maya yang bebas dan luas, ini ditunjukkan oleh survei yang dilakukan Microsoft terhadap Indonesia melalui Digital Civility Index (DGI) 2020. Survei tersebut dirilis pada Februari 2021. Microsoft Digital Civility Index (DCI 2020), survei komprehensif yang dilakukan pada bulan Februari terhadap lebih dari 16.000 orang di 32 negara, merupakan salah satu ukuran perilaku online. Mereka memberikan wawasan penting tentang pendapat orang dewasa berusia 18 hingga 74 tahun dan remaja berusia 13 hingga 17.

Tindakan negatif media sosial akan mengubah prinsip-prinsip masyarakat, terutama prinsip Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat karena mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini berubah secara negatif, maka kehidupan bermasyarakat juga akan berubah secara negatif. Ini karena nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat, terutama warga Indonesia. Jika nilai-nilai ini berubah secara negatif, maka kehidupan bermasyarakat juga akan berubah secara negatif. Menurut nilai kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan bijaksana, masyarakat harus memiliki adab bermedia sosial. Adab bermedia sosial ini termasuk berperilaku adil terhadap semua anggota masyarakat. Pengguna akun media sosial harus toleran dan menghargai satu sama lain. Selain itu, salah satu bentuk pengalaman dari penerapan nilai ini adalah menghindari menyebarkan berita palsu tentang kehidupan orang lain. Menyebarkan berita palsu adalah sesuatu yang merugikan dan dapat menyakiti perasaan orang lain.

3. METODELOGI

Ujaran kebencian merupakan aplikasi dari sila ke-2 yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila merupakan isu sosial akhir-akhir ini terjadi di masyarakat khususnya di media sosial, metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kuantitatif. Kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Tylor (1998) sebagai proses penyelidikan dengan adanya data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu, penelitian akademis dan dilakukan oleh para mahasiswa dengan menggunakan alat bantu seperti Google Scholar untuk pencarian akademis. "Pancasila," "ujaran kebencian," dan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" adalah beberapa kata kunci yang digunakan.

Penggunaan metode kuantitatif dibenarkan oleh fakta bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memahami makna yang hadir dalam fenomena ujaran kebencian sebagai bentuk simulasi sila kedua Pancasila. Proses pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari analisis kuantitatif. Evaluasi kualitatif dengan melakukan analisis terhadap data-data terkait, seperti definisi istilah "ujaran kebencian" dan "bentuk-bentuk ujaran kebencian" serta "penyimpangan terhadap sila ke-2 Pancasila" dan juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan fenomena ujaran kebencian dan penyimpangan terhadap Sila Ke-2 Pancasila secara rinci dan terperinci. Dalam wawancara, kami mengajukan enam tanggapan yang disusun oleh mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengumpulan data dan penarikan kesimpulan dilakukan dalam sebuah diskusi penulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini, menggunakan metode wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) narasumber secara acak untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Pengalaman narasumber dalam menerima/melakukan ujaran kebencian,
- b. Perasaan narasumber saat menerima/melakukan ujaran kebencian,
- c. Frekuensi dalam menerima/melakukan ujaran kebencian, dan
- d. Solusi yang perlu dilakukan dalam menghadapi permasalahan ujaran kebencian.

Narasumber yang mengaku pernah menerima atau terlibat dalam ujaran kebencian sebanyak 90% orang, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan tiga anggota kelompok lainnya, hanya satu anggota kelompok yang pernah menerima ujaran kebencian. Sebanyak 10% dari populasi tidak pernah menerima atau melakukan ujaran kebencian. Sejumlah besar dari mereka menggunakan media sosial seperti TikTok, Twitter dan Instagram. Ujaran kebencian juga dialami di kehidupan nyata walau hanya sebagian kecil.

Narasumber mengatakan mereka terluka dan sedih akibat ujaran kebencian ini hampir semua menyatakan hal tersebut, sementara itu, ada pula perasaan lain seperti kesal, cemas, kaget, dan takut saat menerima ujaran kebencian. Informan lain yang melontarkan ujaran kebencian seringkali tidak tersentuh. Frekuensi rata-rata ucapan kebencian diterima dan/atau ditindaklanjuti terbatas. Ujaran kebencian yang dilontarkan orang lain sebaiknya dijadikan bahan refleksi diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, demikian menurut narasumber dalam memberikan solusinya. Dengan menunjukkan sikap ketidakpedulian juga

penting karena ujaran kebencian yang diterima tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Banyak penyebab terjadinya ujaran kebencian, lemahnya prinsip kemanusiaan Pancasila, khususnya sikap yang mengandung sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, juga menjadi penyebab utama terjadinya fenomena sosial tersebut. Berikut adalah faktor-faktor timbulnya ujaran kebencian:

- a. Faktor Internal : Faktor keadaan psikologis individu, meliputi penyakit jiwa, kapasitas emosi, ketidakpuasan terhadap diri sendiri, kecenderungan bias, dan kebingungan terhadap informasi yang diterima. Kurangnya rasa belas kasih dan empati terhadap orang lain juga dapat memicu ujaran kebencian.
- b. Faktor Eksternal : Faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti sekelompok masyarakat umum yang menganut primordialisme dan etnosentrisme dan yang menilai nilai kepercayaan orang lain berdasarkan validitas dan tingkat kesadaran diri mereka sendiri, serta yang percaya bahwa kepercayaan mereka lebih unggul daripada kepercayaan orang lain. Pemahaman terhadap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga mempengaruhi, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan literasi yang rendah menimbulkan kurangnya wawasan akan pengetahuan tentang ujaran kebencian. Dengan adanya kesalahpahaman arti dari bebas berpendapat, sehingga Kemajuan IPTEK yang tidak diimbangi dengan kemampuan menerima dan memberikan informasi secara diskriminatif akan menimbulkan konflik. Kurangnya kontrol dari lingkungan pergaulan terdekat bisa juga menyebabkan sikap apatis sehingga

menimbulkan hilangnya kepedulian terhadap sesama dan menganggap tulisan maupun lisan yang disampaikan menjadi tidak terkendali dan kurangnya informasi juga komunikasi.

Dampak ujaran kebencian, menjadi masalah sosial yang sering terjadi cenderung memperburuk efek peredam yang berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari, baik dalam skala kecil maupun besar, berikut contoh dampak dari ujaran kebencian:

- a. Trauma, dampak ujaran kebencian dapat menimbulkan rasa trauma bagi yang menerima perlakuan tersebut. Trauma ini disebut sebagai PTSD (*post-traumatic stress disorder*) atau gangguan stres pascatrauma yang timbul akibat mengalami peristiwa yang bersifat traumatis, peristiwa ini sulit untuk dilupakan dan akan terjadi lagi jika ada perubahan emosi dan perasaan negatif terhadap orang lain.
- b. Penyebab Disintegrasi, baik di dalam ruang lingkup pertemanan, kekeluargaan, organisasi, maupun negara terjadi jika terdapat hubungan yang tidak baik, sehingga berakibat munculnya ujaran kebencian, dimana si pelaku dan si penerima ujaran kebencian tidak mendapatkan solusi yang tepat dimana kedua belah pihak mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan di antara keduanya. Pengertian bebas berpendapat masih banyak oleh sebagian orang dijadikan alasan untuk melakukan ujaran kebencian. Dengan kebebasan berpendapat ini menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia. Akan tetapi jika kebebasan berpendapat sudah mengarah pada ujaran kebencian yang dikategorikan menghina, memfitnah dan menjatuhkan kemudian didukung dengan tindakan provokasi, maka ujaran kebencian ini pasti sifatnya buruk dan bukan dari bagian kebebasan

berpendapat.

Cara Menangkal dan Menanggapi Ujaran kebencian:

- a. *Self Control dan Awareness*, bentuk upaya menghadapi ujaran kebencian dengan melakukan Kontrol diri dan kesadaran diri. Oleh sebab itu sebaiknya sebelum seseorang akan mengemukakan pendapat atau komentarnya perlu sadar diri sendiri untuk terus lebih baik dari orang lain. Dengan adanya kontrol diri dalam mengutarakan pendapat atau komentar dengan menggunakan bahasa yang sopan atau tentu tidak menyingung orang lain
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tingkat Sekolah Dasar akan menjadi fondasi kuat dalam pengembangan karakter siswa, sedang pada pendidikan tingkat Perguruan Tinggi siswa sudah mampu memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya dilingkungan sekitarnya, khususnya bagaimana mengimplementasikan Sila Ke-2 Pancasila dan menghargai Hak Asasi Manusia. Dengan penguatan nilai-nilai Pancasila ini diharapkan ujaran kebencian di masyarakat setidaknya dapat diminimalisir.
- c. Tindakan Tegas dan Penegakan Hukum, Penegakan hukum harus dilakukan secara adil seperti yang tercantum dalam pasal 156 KUHP “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dengan penegakan hukum tersebut maka setiap warga negara yang dalam penggunaan media sosialnya

untuk melakukan ujaran kebencian harus dikenakan tindakan tegas karena Negara Indonesia adalah negara yang berazaskan Hukum.

5. KESIMPULAN

Pendidikan Pancasila merupakan kewajiban bagi dunia pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, karena Pendidikan Pancasila merupakan landasan bagi pendidikan karakter dan pemerintah juga sudah mencanangkan Profil Pelajar Pancasila. Di samping itu jika semua warga negara sadar akan nilai-nilai Pancasila maka seharusnya ujaran kebencian yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Ujaran kebencian berkaitan sila ke-2, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi masalah sosial yang terjadi di media sosial maupun kehidupan nyata, fenomena sosial ini tentu memiliki dampak-dampak negatif seperti meninggalkan trauma, menjadi penyebab disintegrasi, dan salahnya pengertian bebas berpendapat. Namun hal ini dapat dicegah dengan menerapkan *self control dan awareness*, Pendidikan Pancasila, dan adanya tindakan tegas serta penegakan hukum yang adil menjadi solusi yang tepat atas ujaran kebencian yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan tentu ujaran kebencian ini akan memiliki konsekuensi di mata hukum. Ujaran Kebencian di era digital dengan memanfaatkan media sosial ini merupakan perbuatan yang mencerminkan ketidakdewasaan, seharusnya dengan era digital ini dimana media sosial yang berkembang harusnya dijadikan media untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan menjunjung tinggi nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Pendidikan Pancasila menjadi fondasi kuat bagi warga negara dalam berperilaku dan memiliki kesadaran

berbangsa dan bernegara, disamping itu dengan Pendidikan pancasila harus menjadi sebuah hal yang lazim di kehidupan sehari-hari dalam konteks interaksi sosial antar sesama warga negara dengan prinsip manusia Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/uu-ite-menjerat-ujaran-kebencian-berdasarkan-sara/>
<https://bPIP.go.id/berita/membumikan-dan-mengglobal-ideologi-pancasila?page=298>
<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>
https://id.wikipedia.org/wiki/Ujaran_kebencian
<https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/421/2020/02/Digital-Civility-2020-Global-Report.pdf>
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5647287/nilai-yang-terkandung-dalam-sila-kedua-pancasila-begini-penjelasan>
https://www.kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/10/131339669/ccontoh-penerapan-sila-kedua-pancasila>

<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/889/660>

- Kompas. (2021, Oktober 13). Riset Ungkap Lebih Dari Separuh Penduduk Indonesia “Melek” Media Sosial. *Kompas*.
- Kusumanegara, Afdhal. 2015. “Ujaran Kebencian Siapa Pengajar Bahasa Indonesia”. Wordpress.com
- Mali, F. X. G T. 2018. Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi *Ujaran kebencian* di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019. 121-134.
- Sa'idah, F. L. 2021. Faktor Produksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial. *Jurnal Psikologi Perseptual*. Volume 6, Nomor 1. 6-8.
- Sari, S. (2019). Literasi Media pada Generasi Milenial di Era Digital. *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 6(2), 30- 42
- Suhandi, A. M. 2021. Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Esensi Nilai Humaanisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat di kalangan generasi muda. *Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran*. Volume 3, Nomor 2. 1-3.
- Tehupeiory, A. 2018. Revitalisasi Indonesia melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila (ed: Lamhot)